



**PENETAPAN**  
**Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**WISNU MARINTO SALEH**, Tempat lahir Tebas Kuala, tanggal 2 April 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Surya Rt.010 / Rw.005, Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam Register Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tebas Kuala pada tanggal 2 April 1995 dari pasangan Suami Istri bernama SUGIANTO dengan MARINA dan diberi nama WISNU MARINTO SALEH;
- Bahwa Identitas nama WISNU MARINTO SALEH, lahir di Tebas Kuala pada tanggal 2 April 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa ;
  - Surat Keterangan NIK : 6101040204950005, Atas nama : WISNU MARINTO SALEH;
  - Kutipan Akte Kelahiran 26/CS/1995 tertanggal 8 Nopember 2019 atas nama WISNU MARINTO SALEH;
  - Kartu Keluarga Nomor 6101040407170011 tertanggal 7 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas ;
  - Ijazah Sekolah Dasar Swasta Amkur Sambas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 23 Juni 2007, atas nama WISNU MARINTO SALEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tebas, Kab. Sambas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 10 Juni 2010, atas nama WISNU MARINTO SALEH;
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas, Kab. Sambas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 20 Mei 2014, atas nama WISNU MARINTO SALEH;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/008/II/2017 dari pasangan suami istri WISNU MARINTO SALEH dan DINI AULIA yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2017;
- Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi Sambas dengan menggunakan data Nama WISNU MARINTO SUGIANTO, Tanggal lahir 2 April 1995, Tempat lahir Tebas;
- Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama	: WISNU MARINTO SUGIANTO
Tanggal Lahir	: 2 April 1995
Tempat Lahir	: Tebas
Nomor Paspor	: B 4826505

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :

Nama	: WISNU MARINTO SALEH
Tanggal Lahir	: 2 April 1995
Tempat Lahir	: Tebas Kuala
- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama WISNU MARINTO SALEH Lahir di Tebas Kuala pada tanggal, 2 April 1995. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah-ijazah Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 6101042004/SURKET/01/181119/0001 an. WISNU MARINTO SALEH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/CS/1995 atas nama WISNU MARINTO SALEH anak dari Ayah SUGIANTO dan Ibu MARINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 8 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101040407170011 atas nama Kepala Keluarga WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 07-11-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Swasta Amkur Sambas Atas nama WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WISNU MARINTO SALEH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.

Fotocop

y Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas Kab. Sambas atas nama WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.

Fotocop

y Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/008/II/2017 atas nama WISNU MARINTO SALEH dan DINI AULIA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebas tanggal 09-02-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8.

Fotocop

y Paspor Nomor : B 4826505 atas nama WISNU MARINTO SUGIANTO tempat lahir Tebas tanggal lahir 02 April 1995 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi TRI MUTIA dan saksi DINI AULIA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TRI MUTIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah teman dari isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama WISNU MARINTO SALEH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tebas Kuala pada tanggal 02 April 1995;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama SUGIANTO dan MARINA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMA/Ma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis WISNU MARINTO SUGIANTO lahir di Tebas tanggal 02 April 1995 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang Ijazah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama WISNU MARINTO SALEH lahir di Tebas Kuala tanggal 02 April 1995;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DINI AULIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama WISNU MARINTO SALEH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tebas Kuala pada tanggal 02 April 1995;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama SUGIANTO dan MARINA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMA/Ma;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis WISNU MARINTO SUGIANTO lahir di Tebas tanggal 02 April 1995 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang Ijazah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama WISNU MARINTO SALEH lahir di Tebas Kuala tanggal 02 April 1995;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah WISNU MARINTO SALEH lahir di TEBAS KUALA tanggal 2 APRIL 1995;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi TRI MUTIA dan saksi DINI AULIA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 6101042004/SURKET/01/181119/0001 an. WISNU MARINTO SALEH, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101040407170011 atas nama Kepala Keluarga WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 07-11-2019, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Surya Rt.010 / Rw.005, Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/CS/1995 atas nama WISNU MARINTO SALEH anak dari Ayah SUGIANTO dan Ibu MARINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 8 Nopember 2019, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101040407170011 atas nama Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 07-11-2019, bukti **P-4** berupa Ijazah Sekolah Dasar Swasta Amkur Sambas Atas nama WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 23 Juni 2007, bukti **P-5** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10 Juni 2010, bukti **P-6** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas Kab. Sambas atas nama WISNU MARINTO SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 20 Mei 2014 dan bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/008/II/2017 atas nama WISNU MARINTO SALEH dan DINI AULIA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebas tanggal 09-02-2017, selanjutnya nama Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah WISNU MARINTO SALEH, dikuatkan pula dengan bukti **P-1** berupa Surat Keterangan Nomor : 6101042004/SURKET/01/181119/0001 an. WISNU MARINTO SALEH, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama WISNU MARINTO SALEH lahir di TEBAS KUALA pada tanggal 02 APRIL 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-8** berupa Paspor Nomor : B 4826505 atas nama WISNU MARINTO SUGIANTO tempat lahir Tebas tanggal lahir 02 April 1995 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 27 September 2016, dimana perbedaan nama Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktepatan Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana Nama tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi TRI MUTIA dan saksi DINI AULIA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah WISNU MARINTO SALEH lahir di TEBAS KUALA tanggal 2 APRIL 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-ijazah milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama WISNU MARINTO SUGIANTO tempat lahir Tebas tanggal lahir 02

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1995 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama WISNU MARINTO SALEH Lahir di Tebas Kuala pada tanggal, 2 April 1995. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah-ijazah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Nopember 2019**, oleh kami **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 Nopember 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andy Robert, S.Sos.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-; |

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)